



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOREJO
Jl. Raya Pati – Kudus Km. 4 Telp. (0295)384880 Kode Pos 59163

Nomor : 13/Kua.11.18.11/KP.01.2/01/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Penjelasan Perihal Tes HIV bagi Catin
di KUA Kec. Margorejo

Pati, 16 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati
di - Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menjawab laporan anggota masyarakat perihal kewajiban catin melampirkan hasil tes PPIA/HIV sebagai persyaratan untuk menikah, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami tidak pernah mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan hasil tes HIV sebagai persyaratan untuk menikah. Kami hanya meminta catin untuk melampirkan bukti telah melakukan imunisasi catin / TT (Surat keterangan sehat dari Dokter.)
2. Saat melakukan imunisasi TT di puskesmas margorejo, para calon pengantin juga dilakukan pemeriksaan laboratorium yang di dalamnya terdapat proses tes PPIA/HIV, sesuai dengan Peraturan Bupati Pati no 38 tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Pati, bab IV, pasal 11-15.
3. Hasil pemeriksaan laboratorium dari Puskesmas tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali petugas pemeriksa. Dan berkas hasil pemeriksaan menjadi milik pribadi catin.
4. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak menjadi syarat untuk melangsungkan pencatatan nikah di KUA Kec. Margorejo.

Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kepala

ZAINUDDIN HIKAM

